

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini ...*Juma*... tanggal ...*28 - 05 - 2021*..... Saya **Raden Roro Dewi Yulikasari, SH.**, sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kuningan berdasarkan surat permohonan bantuan pemberitahuan dari Pengadilan Agama Subang.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Herman bin Rasman, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di dusun Mandalajaya RT.001 RW.005, Desa Mandalajaya, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan sebagai **Tergugat** ;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Sbg Tanggal 15 April 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Imas Pipit Meliawati binti Didi Supriadi, Sebagai **Penggugat**;
Melawan

Herman bin Rasman, sebagai **Tergugat**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Herman bin Rasman) terhadap Penggugat (Imas Pipit Meliawati binti Didi Supriadi)
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 570.000., (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana *tidak bertemu dengan terdugat, selanjutnya rela pemberitahuan isi putusan disampaikan melalui Desa untuk diteruskan kepada terdugat*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Tergugat,

Herman bin Rasman

Raden Roro Dewi Yulikasari, SH.

